



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 146/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga lainnya di tempat umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 142/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 80/PL.02.4-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 128/PL.02.4-KPT/3317/KPU-KAB/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 146/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan prinsip jujur, terbuka dan dialogis.

Kampanye dilaksanakan sebagai implementasi atau perwujudan dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dengan memperhatikan situasi saat ini, dimana terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 juga menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam konteks inilah tahapan kampanye dilaksanakan berdampingan dengan protokol kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;
3. Masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
4. Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan masyarakat secara umum dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan kampanye dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Pelaksanaan kampanye;
3. Materi Kampanye;
4. Metode kampanye;
5. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye;
6. Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara;
7. Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye;
8. Larangan dan sanksi;
9. Ketentuan Lain-lain; dan
10. Ketentuan Penutup.

1. **Ketentuan BAB I huruf D angka 10, angka 17 dan angka 30 diubah, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan angka 26a dan angka 26b, sehingga ketentuan BAB I huruf D berbunyi sebagai berikut:**

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Rembang 2020, adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Rembang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Rembang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020 di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Rembang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rembang yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kelurahan/Desa, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Rembang 2020.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati.
18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Rembang.
19. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pilbup Rembang 2020.
20. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

21. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Rembang.
22. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Rembang.
23. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
24. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
26. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- 26a. Iklan Kampanye di media sosial adalah penyampaian pesan kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon;
- 26b. Iklan kampanye di media daring adalah penyampaian pesan kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon;
27. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

28. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
29. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
30. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
31. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut media daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi;
32. Hari adalah hari kalender.

E. AZAS PENYELENGGARAAN

1. Dalam melaksanakan tahapan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan berpegang pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

2. Pemilihan serentak lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana angka 1 juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Kampanye diselenggarakan di wilayah Kabupaten Rembang.
4. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
5. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
6. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
7. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pibup Rembang 2020.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

1. Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Secara berkala dilakukan rapid tes atau *Real Time Polymirase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Rembang, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi Anggota KPU Kabupaten Rembang, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;

- d. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi PPDP yang sedang melaksanakan cokolit dan KPPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
- g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
- m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan
- n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah masing-masing.

3. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
4. Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang meliputi:
 - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
5. Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
6. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
 - a. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - c. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Rembang meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau

- pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - f. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - g. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - h. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - i. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - j. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
7. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
 - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

- g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, persediaan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.
- 8. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
 - e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;

- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
9. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
- a. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - 1) KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3) Tim Kampanye, saksi atau Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 - 5) Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - 6) Lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 7) Masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta.
 - b. Seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak

- bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
- c. Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. Setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
 - f. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. Apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 - h. Menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruangan kegiatan;
 - i. Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Rembang dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
 - k. Penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui media daring.
10. Setiap penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

11. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud angka 10, KPU Kabupaten Rembang, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
12. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetapi tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), KPU Kabupaten Rembang, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KAMPANYE

2. Ketentuan BAB III angka 2 dan angka 3 diubah, dan angka 8 huruf d, angka 11 huruf d, angka 20 huruf d dan angka 28 huruf d Dihapus, sehingga ketentuan BAB III berbunyi sebagai berikut:

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.
2. Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Rembang, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. Pembuatan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Rembang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Rembang pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Rembang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - c. Kepolisian Resor Rembang; dan
 - d. Dihapus.
9. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rembang.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim kampanye dan penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye.
11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan Formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Rembang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - c. Kepolisian Resor Rembang;
 - d. Dihapus.
12. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Pasangan Calon, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Rembang; dan

- b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.
- 14. Dalam pelaksanaan Pilbup Rembang 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
- 15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
- 16. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
- 17. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Rembang tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
- 18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
- 19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten Rembang 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
- 20. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Rembang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - c. Kepolisian Resor Rembang; dan
 - d. Dihapus.
- 21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
- 22. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 23. Organisasi penyelenggara kegiatan yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- 24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak lain; dan/atau
 - b. Relawan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Kabupaten Rembang.
26. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Rembang dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Rembang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - c. Kepolisian Resor Rembang; dan
 - d. Dihapus.
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
30. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB IV MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program yang menjadi materi kampanye Pasangan Calon menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

5. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan visi, misi dan program Pasangan Calon di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rembang.
6. Materi Kampanye Pasangan Calon, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye Pasangan Calon, disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB V

METODE KAMPANYE

3. **Ketentuan BAB V huruf A angka 1 dan angka 13 huruf b diubah, dan angka 9 dan angka 10 Dihapus, sehingga ketentuan BAB V huruf A berbunyi sebagai berikut:**

A. Debat Publik Atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
 - a1. Dihapus;
 - b. hanya dihadiri oleh:
 1. Pasangan Calon;
 2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Rembang;
 3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Rembang,dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. Dihapus;
 - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan
 - f. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. memajukan daerah;
 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. menyelesaikan persoalan daerah;
 5. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Rembang dengan nasional;
 6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan

- g. selain materi debat publik atau debat terbuka, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Rembang.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten Rembang.
9. Dihapus
10. Dihapus
11. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
12. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan

- b. tidak ditayangkannya sisa iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
 - 14. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
 - 15. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 - 16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 - 17. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16 kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- 4. Ketentuan BAB V huruf B angka 2, angka 3 huruf a, angka 6, angka 17 huruf c, dan angka 19 diubah, dan angka 7 Dihapus, sehingga ketentuan BAB V huruf B berbunyi sebagai berikut:**
- B. Penyebaran Bahan Kampanye
- 1. KPU Kabupaten Rembang memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
 - 2. Bahan Kampanye meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye tidak boleh melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud angka 2; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga pada wilayah Kabupaten Rembang.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Rembang menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Rembang untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Dihapus.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Rembang.
9. Desain dan materi bahan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang atau yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye tambahan kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.

12. KPU Kabupaten Rembang mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Rembang mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 paling banyak sejumlah kepala keluarga di wilayah Kabupaten Rembang untuk setiap Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah Kepala Keluarga di wilayah Kabupaten Rembang untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
16. KPU Kabupaten Rembang menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3, meliputi:
 - a. Pakaian;
 - b. Penutup kepala;
 - c. Alat makan/minum;
 - d. Kalender;
 - e. Kartu nama;
 - f. Pin;
 - g. Alat tulis;
 - h. Payung; dan/atau
 - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
18. Stiker yang dicetak sebagai tambahan bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

- e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
19. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
20. Penyebaran Bahan Kampanye baik itu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang, Bahan kampanye tambahan yang dicetak Pasangan Calon dan/atau Bahan kampanye lainnya dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
21. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat disebarkan kepada setiap metode kampanye Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
22. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sebelum dibagikan, bahan kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. Petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. Pembagian bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
23. Selain bahan kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
- a. Masker;
 - b. Sarung tangan;
 - c. Pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. Cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

5. **Ketentuan BAB V huruf C angka 1, angka 3 huruf a, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 24 dan angka 26 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, dan angka 1a, angka 2 huruf d dan angka 7 Dihapus, sehingga ketentuan BAB V huruf C berbunyi sebagai berikut:**

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Kabupaten Rembang memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul, dan spanduk.

1a. Dihapus

2. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Rembang meliputi:

a. Baliho

- 1) Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)
- 2) Ukuran : a) Ukuran 4 m x 7 m; atau
b) Ukuran 3 m x 5 m
- 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- 4) Bentuk : Portrait/landscape
- 5) Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

Paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;

b. Umbul-umbul

- 1) Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)
- 2) Ukuran : a.) Ukuran 1,15 m x 5 m; atau
b.) Ukuran 0,5 m x 4 m
- 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- 4) Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

Paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan;

c. Spanduk

- 1) Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing)
- 2) Ukuran : a.) Ukuran 1,5 m x 7 m; atau
b.) Ukuran 1 m x 6 m
- 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- 4) Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

Paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan;

- d. Dihapus
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye tidak boleh melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud angka 2; dan
 - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud angka 2.
- 3a. Selain penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 3, Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk *billboard* dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye tidak boleh melebihi ukuran paling besar 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
 - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal tambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Rembang menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Rembang.
7. Dihapus
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Rembang.
9. Desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang atau yang dicetak atau yang dipasang oleh Pasangan Calon dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
12. KPU Kabupaten Rembang mencetak baliho, umbul-umbul, dan spanduk sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pencetakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Rembang menyerahkan baliho, umbul-umbul dan spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Penyerahan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.
16. Penyerahan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
17. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Rembang.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
21. KPU Kabupaten Rembang menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.

22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin tertulis pemilik tempat tersebut.
25. KPU Kabupaten Rembang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Resor Rembang untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Rembang menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

6. Ketentuan BAB V huruf D angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 13, angka 14, angka 15, angka 17, angka 18, angka 20, dan angka 21 diubah, dan angka 12a Dihapus, sehingga ketentuan BAB V huruf D berbunyi sebagai berikut:

D. Iklan Kampanye Di Media Massa

1. KPU Kabupaten Rembang memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, yaitu radio.
2. Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode di media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, dapat dilakukan melalui media daring.
3. KPU Kabupaten Rembang menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.

4. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
5. Materi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Rembang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Rembang.
6. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
8. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
9. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa.
11. KPU Kabupaten Rembang menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Dihapus
- 12a. Dihapus
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) *spot*, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 13 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.

15. KPU Kabupaten Rembang menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau elektronik.
16. KPU Kabupaten Rembang wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye.
17. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
21. Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.

7. Ketentuan BAB V huruf E angka 1, angka 2, dan angka 7 diubah dan angka 1a, angka 3, angka 5 Dihapus, sehingga ketentuan BAB V huruf E berbunyi sebagai berikut:

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dilakukan melalui media sosial dan media daring.
- 1a. Dihapus.
2. Dalam hal pertemuan terbatas tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta kampanye, serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring;
 - c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Dihapus:
 4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
 5. Dihapus.
 6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Resor Rembang, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang.
 7. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab; dan
 - h. tautan.
 8. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:

- a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
9. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. Ketentuan BAB V huruf F angka 1, angka 2 dan angka 7 diubah dan angka 3, angka 4, dan angka 5 Dihapus, sehingga ketentuan BAB V huruf F berbunyi sebagai berikut:

F. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring.
2. Dalam hal pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta kampanye, serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring;
 - c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Dihapus

4. Dihapus
5. Dihapus
6. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Rembang, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang.
7. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab;
 - h. tautan
8. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

9. Ketentuan BAB V huruf G diubah, sehingga ketentuan BAB V huruf G berbunyi sebagai berikut:

G. Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
 - a. kampanye melalui media sosial; dan/atau
 - b. kampanye melalui media Daring.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
 - a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik;

3. Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
4. kampanye melalui media sosial dilakukan selama masa kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
7. Pendaftaran akun resmi media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Rembang;
 - b. Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - c. Kepolisian Resor Rembang; dan
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.
9. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
10. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
11. Kampanye melalui Media Daring dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Kampanye melalui Media Daring dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
13. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
14. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan

- b. paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
15. Materi Kampanye dalam akun resmi media sosial dapat berupa:
- a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
16. Materi Kampanye pada akun resmi media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
17. Dalam melakukan kegiatan lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

10. Ketentuan BAB VI Dihapus

BAB VII

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

- 1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
- 3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pilbup Rembang 2020 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.

14. Pemblokiran segmen, adalah kolom pada media massa cetak, subacara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak atau media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf D angka 17 dan 18, BAB VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 13, angka 16, dan angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers diberitahukan kepada KPU Kabupaten Rembang.

BAB VIII

KAMPANYE PILBUP REMBANG 2020 OLEH PEJABAT NEGARA

- 11. Ketentuan BAB VIII angka 1, angka 2, angka 4 huruf e, angka 6, angka 7, angka 8 huruf b dan angka 9 diubah, sehingga ketentuan BAB VIII berbunyi sebagai berikut:**
 1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pilbup Rembang 2020; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin kampanye diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara yang dilarang, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.
6. Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye diluar tanggungan negara selama masa kampanye.

7. Surat cuti kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama Kampanye, Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 6, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti sebagaimana dimaksud angka 6, diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Fasilitas negara yang di larang sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

BAB IX

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Rembang dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Rembang dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.

4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Rembang, KPU Kabupaten Rembang memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Rembang dan/atau Bawaslu Kabupaten Rembang, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Rembang; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

- 12. Ketentuan BAB X huruf A angka 10, angka 11 dan angka 22 diubah, angka 19, angka 20 dan angka 21 dihapus, dan setelah angka 22 ditambahkan 6 angka yaitu angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26, angka 27 dan angka 28, sehingga ketentuan BAB X huruf A berbunyi sebagai berikut:**

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Rembang.
9. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf B angka 3.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf C angka 3.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program Pemerintah Kabupaten Rembang selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.

18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah Kabupaten Rembang.
19. Dihapus
20. Dihapus
21. Dihapus
22. Dalam kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.
23. Dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 2 dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
24. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 2 sampai dengan angka 20 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
25. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud angka 24, Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
26. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 25, tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu

hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 27 hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Daring.

13. Ketentuan BAB X huruf B diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 3 angka yaitu angka 1a, angka 1b dan angka 1c, angka 8 dihapus, angka 9, angka 10 dan angka 11 diubah, dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 angka yaitu angka 11a, sehingga ketentuan BAB X huruf B berbunyi sebagai berikut:

B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud BAB V huruf G angka 2 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rembang apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
- 1b. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud BAB V Huruf A angka 1 huruf a, huruf b dan huruf d, Huruf B angka 21 dan angka 22, dan Huruf E angka 1 dan angka 2 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat terjadinya pelanggaran;

- b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rembang apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 1c. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 27, Bawaslu Kabupaten Rembang mengenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Rembang.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis; atau

- b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten Rembang dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Dihapus
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Rembang dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Rembang dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 22, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 23, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan BAB X huruf C angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 dihapus, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 diubah, dan setelah angka 9 ditambahkan 1 angka yaitu angka 10, sehingga ketentuan BAB X huruf C berbunyi sebagai berikut:

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. Dihapus
2. Dihapus
3. Dihapus
4. Dihapus
5. Dihapus
6. KPU Kabupaten Rembang wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan kampanye.
7. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran kampanye berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 23 dan huruf B angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 11a, angka 12, KPU Kabupaten Rembang menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud angka 8 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resor Rembang; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten Rembang;
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh:
 - a. KPU Kabupaten Rembang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang; dan

- b. Bawaslu Kabupaten Rembang, atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 24, angka 25, angka 26, angka 27 dan angka 28.

BAB XI KETENTUAN LAIN - LAIN

15. Diantara Ketentuan BAB XI angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 angka, yaitu angka 1a, sehingga Ketentuan BAB XI berbunyi sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 1a. Formulir Model BC-4KWK diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini di buat sebagai acuan dalam melaksanakan Tahapan Kampanye dalam Pilbup Rembang 2020, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

M. IKA IQBAL FAHMI



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 146/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

- | | |
|------------------|--|
| 1. MODEL BC1-KWK | NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 2. MODEL BC2-KWK | NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 3. MODEL BC3-KWK | NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 4. MODEL BC4-KWK | NAMA AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 5. MODEL BC5-KWK | NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 6. MODEL BC6-KWK | PENGgantian NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |

NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :
Bersama ini menyampaikan :
A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:
1. Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:
Nama lengkap :
Alamat :
.....
Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :
Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....
.....

- Tembusan disampaikan kepada:**
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rembang;
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:
Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :
Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Rembang :
Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
Alamat :

Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :

Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
Alamat :

Nomor Telp. /HP :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.
....., 20.....

- Tembusan disampaikan kepada:**
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rembang;
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:
Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Rembang :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Nomor Telp. /HP

:

.....

Pekerjaan/jabatan

:

.....
2. Nama lengkap

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Nomor Telp. /HP

:

.....

Pekerjaan/jabatan

:

.....
3. Nama lengkap

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Nomor Telp. /HP

:

.....

Pekerjaan/jabatan

:

.....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

- Tembusan disampaikan kepada:**
1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rembang;

3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rembang;

4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.
- Catatan:**
- Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :
Nomorurut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rembang;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rembang;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Rembang;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Catatan:

Jumlah akun Media Sosial dapat disesuaikan.

Nama Pihak Lain/Relawan:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Nomor Telp/ HP :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Nomor Telp/ HP :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Rembang :

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20..

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rembang;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rembang;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain / Relawan dapat disesuaikan.

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian;

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu ;

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomor Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomor Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomor Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu;

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Nomor Telp/ HP :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20...

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rembang;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rembang;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmastuti Kusuma Hapsari

